



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KPG/Kep.23-BKPSDM/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 - c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
- g. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
- h. Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta 2024-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

Nomor : KPG/Kep.23-BKPSDM/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
Tugas :Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi : a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target		
							2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, kinerja dan Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori	Sangat Rendah (51-60)	Sangat Rendah (51-60)	Rendah (61-70)
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A

	Efektif dan Akuntabel	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan					
3.			Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
4.		Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Sistem Merit merupakan penyelenggaraan Sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	Nilai hasil Sistem Merit Kabupaten	Kategori	Baik	Baik	Baik

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WILYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001